



**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM
PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NICO CALVIN SEPTIADY PERANGIN-ANGIN

**NPM : 1416000279
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat)

Oleh:

Nico Calvin Septiady Perangin Angin*

Karolina Sitepu, S.H., M.Hum., Ph.D *

Mhd. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum **

Penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restoratif justice* meliputi : tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor apa saja yang digunakan terhadap anak dalam *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak. Bagaimana tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana anak pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang mencoba mendeskripsikan mengenai penerapan *restoratif justice* pada penyelesaian pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan anak di bawah umur oleh Unit PPA Satreskrim Polres Langkat. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : tindak pidana yang dilakukan oleh anak, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melaksanakan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib (*imperatif*). Hambatan penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratif Justice* adalah sulitnya mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan dari para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyidik, *Restoratif Justice*.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi

* Dosen Pembimbing I Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi

** Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	18
1. Sifat Penelitian.....	18
2. Tipe Penelitian	18
3. Jenis Penelitian	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Jenis Data	20
6. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II FAKTOR – FAKTOR DALAM RESTORATIF JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK	23
A. Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	23
B. Penerapan <i>Restoratif Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	28
C. Faktor Yang Digunakan Dalam <i>Restoratif Justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak	36
BAB III TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES LANGKAT	39

A. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat Melalui Pendekatan Restoratif Justice.....	39
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Penyidik Melalui Pendekatan <i>Restoratif Justice</i> Oleh Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat ...	43
C. Tanggung Jawab Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan <i>Restoratif Justice</i>	50
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES LANGKAT DALAM PELAKSANAAN RESTORATIF JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	61
A. Manfaat Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan <i>Restoratif Justice</i>	61
B. Hambatan Penyidik Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak	68
C. Upaya Penyidik Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses peradilan yang dilakukan yakni dimulai dari penyidikan dan sampai akhirnya penjatuhan pidana, memiliki perbedaan dengan proses peradilan orang dewasa. Proses peradilan pidana anak, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus menjadi perhatian yang serius. Maidin Gultom menyebutkan:

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar. Anak hakikat belum mampu untuk melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, bahkan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, perlindungan anak begitu penting, termasuk perlindungan terhadap anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Perlindungan anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak adalah satu upaya menghindari kesalahan dalam penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang memungkinkan timbulnya kerugian mental, fisik, dan sosial terhadap anak.¹

Pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006. hal. 35.

peradilan yang ada di dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur perlindungan anak dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak dalam hal anak berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu produk hukum yang berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak berhadapan dengan hukum adalah hal penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan regulasi terhadap aturan hukum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan

Pidana Anak, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH, khususnya Penyidik Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam penanganan perkara pidana anak harus lebih mengutamakan perdamaian (diversi) daripada proses hukum formal. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman dalam penyelesaian perkara pidana anak berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Marlina, sebagai berikut:

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.²

Sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Kewenangan kepolisian dalam melakukan

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 32.

penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti. Peran Penyidik antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana (pasal 7 ayat 1 KUHAP), tanggung jawab penyidik antara lain membuat berita acara, menyerahkan berkas perkara dan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (pasal 8 KUHAP).

Penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih diutamakan cara-cara yang lebih familiar atau cara kekeluargaan, dengan mengedepankan restoratif justice. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), mengatur bahwa restoratif justice adalah upaya yang dilakukan oleh korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal adanya diversi, sesuai dengan rumusan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa tujuan tertentu yang hendak dicapai. Menurut Marlina, tujuan dari pelaksanaan diversi oleh

penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah agar tercapainya perdamaian antara anak sebagai pelaku dengan korban, penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.³

Prakteknya, pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah hal mudah untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik pada Unit PPA Polres Langkat. Pada tahun 2015 s/d 2018 data sebagai berikut:

Kesatuan	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Polres Langkat	1 Kasus	-	-	-

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas dan terkait jumlah kasus dalam perlindungan anak yang ditangani, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan judul skripsi: **Tugas dan Tanggung Jawab Penyidik Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Perlindungan Anak (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat).**

³ *Ibid.*, hal. 18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang digunakan terhadap anak dalam *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak?
2. Bagaimana tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan *retoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana anak pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang digunakan terhadap anak dalam *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara pidana anak.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penyidik dalam pelaksanaan *retoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana anak pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian tugas dan tanggung jawab Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari suatu peristiwa. Titik berat penekanan penyidikan terletak pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu “penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tugas dan kewenangan penyidik yang ditentukan dalam KUHAP adalah antara lain **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 KUHAP. **Ketiga**, Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 KUHAP. Sedangkan kewenangan penyidik antara lain Pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Di Indonesia terdapat dua konsep tentang kepolisian, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.⁴

Secara historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Keadaan ini sebagai akibat dan pengaruh

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, hal. 1.

dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.⁵ Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa Kepolisian merupakan badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian Kepolisian dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (selanjutnya disebut Undang-Undang Polri), “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Polri mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.”

Fungsi Kepolisian sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Polri adalah menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan di bentuknya institusi kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

⁵ *Ibid.*, hal. 2.

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Adapun tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya.

Substansi tugas pokok Polisi Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Polri merupakan legitimasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai “Pejabat yang berwenang” menerima laporan dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian. Pasal 15 ayat (1) huruf a ini merupakan pula penegasan dari kewenangan penyidik dan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewenangan Polisi Negara Republik Indonesia dalam menerima laporan dan pengaduan, mempunyai dua sumber yaitu: pertama, sebagai kewajiban umum Kepolisian menurut Undang-Undang Polri dan kedua sebagai kewajiban dalam rangka proses pidana menurut KUHAP.

Penegakan hukum oleh Kepolisian erat kaitannya diskresi, yakni terkait dengan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi dalam beberapa kasus konkrit petugas Kepolisian mempunyai unsur penilaian pribadi sendiri, sehingga diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum, maka aparat penegak hukum tidak hanya berpatokan kepada undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan telah menjadi hukum yang berlaku di masyarakat (*living law*). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.⁶

Penegakan hukum harus dapat diserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 49.

bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya cenderung demikian.⁷ Perspektif ilmu kepolisian, bahwa Ilmu kepolisian merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan terwujud dalam kehidupan sosial manusia, yaitu di dalam kelompok, komuniti, institusi (pranata), dan masyarakat yang dianggap dapat mengganggu, merugikan atau merusak kehidupan.⁸

Salah satu kaidah hukum tersebut adalah penyelesaian masalah hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang pada saat ini terkonsep dalam penyelesaian masalah hukum pidana dengan menggunakan pelaksanaan mediasi penal. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan metode mediasi penal sejalan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan, di mana tujuan pemidanaan tidak semata-mata menghukum pelaku dan merampas kemerdekaannya melalui pidana penjara, seperti apa yang dikemukakan Barda Nawawi Arief:

Berkaitan dengan sanksi pidana, jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 49.

⁸ Puri Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Lasbang Media, Yogyakarta, 2015, hal. 46.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hal. 207.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penerapan dan penegakan hukum lebih kepada kepastian hukum substantif materiil, bukan sekedar kepastian formal.¹⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara yang berbeda dengan penyelesaian perkara orang dewasa. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Kepolisian dibentuk suatu unit khusus untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Unit Khusus tersebut berada di bawah Satuan Reserse Kriminal, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bahwa unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Pengertian Perlindungan anak

Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, menyatakan bahwa: “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang

¹⁰ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Pers, Malang, 2016, hal. 61.

pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”¹¹

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam peradilan pidana anak, maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan

¹¹ Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 173.

anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.¹²

Pemidanaan pada dasarnya berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*), di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹³

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali diperlakukan sebagai orang dewasa. Seorang anak, pada dasarnya merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Sebab, anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh karena itu, memperlakukan anak sama dengan orang dewasa dikhawatirkan berdampak kurang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, khususnya pertumbuhan psikis anak.¹⁴

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut azas bahwa peradilan pidana anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Selain itu, perlu pula memperhatikan penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta pembinaan dan pembimbingan Anak.

¹² Marlina, *Op. Cit.*, hal. 23.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukumpidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 153.

¹⁴ Marlina. *Op. Cit.*, hal. 33.

3. Pengertian *Restoratif Justice*

Peradilan anak model *restoratif* berangkat dari asumsi bahwa reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan.¹⁵ Helen Cowie dan Dawn Jennifer sebagaimana dikutip oleh Hadi Supeno, mengidentifikasi aspek-aspek utama *restoratif justice* sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku criminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

Model *restoratif justice* umumnya terletak pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya, seseorang mencuri buku profesor, proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Dalam keadilan *retributive*, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan pengacara, sementara dalam *restoratif justice* masyarakat dilibatkan

¹⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 196.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 204.

melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.¹⁷

Mengenai pengertian *restoratif Justice*, Agustinus Pohan menjelaskan sebagai berikut:

Restoratif Justice adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restoratif Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia (HAM). Prinsip-prinsip *Restoratif Justice* adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerja sama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁸

Penerapan *restorative Justice* dalam penyelesaian suatu perkara pidana, Natangsa Surbakti menjelaskan sebagai berikut:

Proses penyelesaian perkara pidana dengan pemberian maaf merupakan suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kerangka penyelesaian perkara pidana yang terjadi di antara individu di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan tradisional. Sebagai sikap dan perilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihan sikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materil ataupun immateril, yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Dalam konteks penyelesaian perkara ini, pemberian maaf merupakan sikap atau reaksi yang dihadirkan oleh seorang korban tindak pidana atau keluarganya dalam menghadapi sikap dan tindakan pihak pelaku perbuatan yang merugikan. Sebagai sikap atau reaksi dari pihak korban, maka pemberian maaf berlangsung manakala pelaku perbuatan yang merugikan itu telah menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf kepada pihak korban dan atau keluarganya.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hal. 165.

¹⁸ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 105.

¹⁹ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 50.

Secara konseptual, perselisihan yang timbul di dalam masyarakat dapat diselesaikan baik melalui lembaga peradilan formal maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal. Lembaga peradilan formal adalah institusi yang berfungsi menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan. Sementara itu lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan formal yang lazim disebut sebagai lembaga peradilan adat adalah lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat secara damai yakni menurut tata cara yang bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat²¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restoratif Justice*.

2. Tipe Penelitian

²⁰ *Ibid.*, hal. 69-70.

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25-26.

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan mengenai upaya Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam penyelesaian perkara perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restoratif Justice*.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu tentang bagaimana upaya Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Langkat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restoratif Justice*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan

masalah pada sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sebagainya. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten atau yang mewakili pada Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Langkat, dalam hal ini diadakan wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak dan Aipda Hasiholan, S.H.

5. Jenis Data

Penelitian ini bersumber data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yakni hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari pihak Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Langkat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:²²

- a. Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga Negara atau Badan Pemerintahan, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

- b. Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia.

6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Tahap ini sangat penting, karena tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil mengumpulkan kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Faktor - faktor Dalam *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak, terdiri dari: Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Penerapan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Perkara Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum, Faktor Yang Digunakan Dalam *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak.

BAB III Tanggung Jawab Penyidik Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat, terdiri dari: Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Penyidik Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Oleh Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Langkat. Tanggung Jawab Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*.

Bab IV Hambatan Dan Upaya Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, terdiri dari: Manfaat Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*. Hambatan Penyidik Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Upaya Penyidik Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak.

BAB V : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR – FAKTOR DALAM *RESTORATIF JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

A. Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Angka Undang-Undang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum menurut undang-undang ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak dalam kedudukannya sebagai saksi tindak pidana.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang diduga melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan proses peradilan pidana anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun.²³ Pembatasan usia ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan batasan

²³ Marlina, *Op. Cit.*, hal. 45.

mengenai usia anak yang dapat diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. sedangkan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁴

Sistem peradilan pidana anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu dalam kedudukan sebagai pelaku, korban maupun saksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, aparat penegak hukum harus senantiasa mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.²⁵

Sanksi atau hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, tetapi seringkali digunakan dalam

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8.

kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral agama dan lain-lain.²⁶ Bidang hukum pidana, istilah hukuman berasal dari kata “*straff*” dan istilah dihukum berasal dari kata “*wordgestraff*”. Istilah penghukuman dapat diartikan dalam arti sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau penjatuhan pidana. Menurut Sudarto dalam Nandang Sambas, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”²⁷

Berkenaan dengan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana, secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa. Pasal 71 Pokok Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana peringatan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku merupakan bentuk pidana ringan yang tidak mengakibatkan

²⁶ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

²⁷ *Ibid.*, hal. 12.

pembatasan kebebasan anak. Selanjutnya, penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Penjatuhan pidana dengan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku, maka dalam putusan pengadilan ditentukan syarat umum dan khusus. Syarat umum dalam penjatuhan pidana dengan syarat adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus, adalah untuk tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.

Penjatuhan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c, maka lembaga pembinaan dan pelatihan ditentukan dalam putusan. Pidana pelatihan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan usia anak. pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana pembinaan di luar lembaga, maka pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
2. Mengikuti terapi di rumah sakit.
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga, jika anak yang sedang menjalani masa pembinaan tersebut melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan. Masa waktu perpanjangan pembinaan tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pidana pembinaan di lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pidana penjara dijatuhkan terhadap anak apabila perbuatan yang dilakukan anak membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pelaksanaan pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembinaan terhadap anak di LPKA dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun. Bagi anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan anak di LPKA merupakan adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh setelah upaya diversifikasi tidak dapat diterapkan terhadap anak. Sesuai dengan filosofis dari tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk memberikan perlindungan harkat dan martabat anak dalam proses peradilan pidana, maka pidana

dalam bentuk perampasan kemerdekaan dan pembedanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Perbedaan sanksi pembedanaan terhadap anak dengan pembedanaan dengan orang dewasa didasari pada pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai bentuk kenakalan anak (*delinquency*), sebaliknya apabila dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk kejahatan. Seodjono Dirjosisworo dalam Marlina, mengatakan bahwa: “Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency*, seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.”²⁸ Dengan demikian, pembedanaan terhadap anak berupa perampasan kemerdekaan atau penjara merupakan upaya terakhir yang ditempuh, setelah upaya diversifikasi tidak dapat diterapkan.

B. Penerapan *Restoratif Justice* dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Konsepsi pemikiran restoratif justice (*restoratif Justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana.²⁹ Pendekatan tersebut bukan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melainkan pada orang dewasa, khususnya terhadap tindak pidana ringan, seperti :

²⁸ Marlina, *Op. Cit.*, hal. 180.

²⁹ *Ibid.*, hal. 182

pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang penipuan ringan.³⁰ Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Di mana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hal ini belum diatur secara tegas, meskipun arah untuk dapat menyelesaikan perkara anak melalui pendekatan *restoratif Justice* mulai terbuka.

Restoratif Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan asusila.

Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh anak pada dasarnya adalah termasuk dalam kategori kejahatan yang menurut ketentuan hukum pidana wajib dihukum dengan pidana penjara sesuai ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa. Berbeda halnya jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak senantiasa menghindari penghukuman dalam bentuk perampasan kemerdekaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, filosofis Undang-Undang

³⁰ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 105.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk melindungi harkat martabat anak, sehingga penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dihindari dari penyelesaian secara formal melalui lembaga peradilan pidana.

Penyelesaian melalui peradilan pidana akan selalu berujung pada penjatuhan putusan pidana oleh pengadilan dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karenanya perlu ada alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga penanganan perkaranya ke pengadilan dapat diminimalisir. Penjatuhan pidana berupa penempatan anak di LPKA akan menimbulkan dampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis, terlebih penempatan anak di lembaga masih digabung dengan napi dewasa karena keterbatasan LPKA di Indonesia.

Memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan diversi dilakukan dengan menggunakan metode restoratif justice. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan: “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif justice.”

Diketahui bahwa keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah restoratif justice, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Restoratif justice adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restoratif Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³¹ Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, yang menyebutkan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan wajib di upayakan diversifikasi.

³¹ Apong Herlina, et.al. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 76.

Artinya, penyidik Kepolisian yang melakukan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengupayakan diversifikasi. Dengan kata lain, pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak bersifat wajib (*imperatif*).

Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan oleh hukum oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan 2 (dua) syarat, yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³² Namun, syarat pelaksanaan diversifikasi tersebut tidaklah berlaku mutlak. Sebab, di samping 2 (dua) syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :³³

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan dalam pelaksanaan diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tersirat menentukan bahwa pelaksanaan diversifikasi tidak saja mempertimbangkan kategori tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, di mana tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, tetapi juga harus mempertimbangkan umur anak, pertimbangan Bapas

³² Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1).

dan dukungan keluarga serta masyarakat. Hal ini berarti bahwa, meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, peluang untuk dilaksanakan diversi tetap terbuka dengan mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu usia anak, pertimbangan Bapas dan adanya dukungan dari keluarga serta masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan diversi oleh penyidik PPA Polres Langkat, menurut Aipda Hasiholan, S.H., dan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat menjelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan diversi merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian. Jadi, dalam pelaksanaan diversi, penyidik memiliki pertimbangan tersendiri yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal anak melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan berarti pelaksanaan diversi tidak lagi dapat dilakukan. Disini penyidik harus jeli dalam menerapkan hukum, di mana penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Artinya, jika penyidik berdasarkan pertimbangannya melihat peluang untuk dilaksanakannya diversi, maka penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tetap harus dilaksanakan melalui diversi. Dengan kata lain, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

Sesuai dengan tujuannya, maka pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya penyidik Kepolisian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :³⁵

³⁴ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

³⁵ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perhatian kepentingan korban dalam pelaksanaan diversi adalah merupakan suatu konsep penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep restoratif justice dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu upaya untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

Restoratif justice ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. Di mana praktek hukum oleh penegak hukum yang cenderung bertumpu pada pijakan berfikir legisme sebagai ciri utama dari positivisme hukum terkadang menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Ketidakadilan yang terjadi dalam penanganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercita-cita keadilan (*gerechtigheit*).³⁶

Konsep Restoratif justice sebagai salah satu alternatif penanganan tindak pidana yang dilakukan anak mensyaratkan adanya proses pertemuan antara pelaku dan

³⁶ Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 61.

korban untuk menyelesaikan *sengketa* secara musyawarah. Dalam proses ini diharapkan ada kesepakatan kedua pihak tentang tanggung jawab hukum pelaku bukan dengan hukuman melainkan dengan rasa empati dan memperbaiki kerugian secara proporsional. *Restoratif Justice* dapat menjadikan suatu peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara korban dan pelaku yang berkonflik.³⁷

Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.³⁸ Restoratif justice merubah interaksi antara pelaku dengan korban sebagai lawan menjadi pola kooperatif atau integrasi dan persoalan kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara.

Beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restoratif Justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara :³⁹

1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana;
2. *Restoratif Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara;

³⁷ Hamidah Abdurachman, *Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice Dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Unnes: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal. 230.

³⁸ Marlina. *Op. Cit.*, hal. 95.

³⁹ *Ibid.*, hal. 98.

3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial keempat munculnya ide *restoratif Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Identifikasi beberapa ciri/tipikal dari program-program atau hasil (*outcomes*) *restoratif Justice* antara lain meliputi: *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban); *conferencing* (mempertemukan para pihak); *circles* (saling menunjang); *victim assistance* (membantu korban); *ex offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); *restitution* (memberi ganti rugi/menyembuhkan); *community service* (pelayanan masyarakat).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa restoratif justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana diterapkan melalui sebuah upaya Diversi. Di mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik itu lembaga sosial pemerintah maupun non pemerintah. Prinsip utama pelaksanaan Diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki kemampuan, kompetensi dan keahlian untuk melaksanakan Diversi dalam menangani kasus anak.

C. Faktor Yang Digunakan Dalam *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak menentukan penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan restoratif justice dengan mengupayakan pelaksanaan diversi atau pengalihan proses peradilan formal ke proses informal. Di dalam penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian

perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan syarat bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan terhadap anak, apabila tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum menurut Aipda Hasiholan, S.H., dan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Kategori tindak pidana, umur atau usia anak, pertimbangan Bapas dan adanya dukungan keluarga serta masyarakat.⁴⁰

Dilihat dari kategori perbuatan pidana yang dilakukan anak, pelaksanaan diversifikasi dalam rangka penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif justice*, maka semakin ringan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, maka peluang untuk diterapkannya diversifikasi semakin besar, sehingga peluang untuk melakukan penyelesaian berdasarkan *restoratif justice* pun semakin terbuka lebar.

Dilihat dari usia anak, maka semakin muda usia anak semakin besar pula peluang untuk pelaksanaan diversifikasi. Karena, umur anak adalah suatu pertimbangan penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. Dengan kata lain, semakin muda usia anak yang berhadapan dengan hukum, maka semakin besar pula peluang untuk

⁴⁰ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

diterapkannya diversi oleh penyidik. Konsekuensi hukumnya, penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum tersebut harus diselesaikan berdasarkan restoratif justice.

Faktor terakhir yang menjadi pertimbangan pelaksanaan diversi oleh penyidik, dalam rangka penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice adalah adanya dukungan keluarga dan masyarakat. Artinya, apabila keluarga korban dan pelaku berkeinginan dan mendukung terlaksananya *restoratif Justice*, maka besar kemungkinan pelaksanaan diversi akan berhasil, sehingga penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak perlu dilanjutkan pada proses peradilan formal.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN *RETORATIF JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PPA SAT RESKRIM POLRES LANGKAT

A. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*

Sistem peradilan pidana menentukan lembaga Kepolisian atau instansi Polri sebagai bagian dari penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*). Romli Atmasasmita menyatakan beberapa subsistem peradilan pidana, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.⁴¹

Di dalam sistem peradilan pidana, institusi Polri merupakan pintu gerbang dari pelaksanaan peradilan pidana. Dimana Kepolisian berkedudukan sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat terkecuali telah ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Kedudukan penyidik Kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Polisi, dalam hal ini penyidik

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hal. 48.

Kepolisian pada PPA Satreskrim Polres Langkat, dapat dikatakan sebagai lembaga yang paling dominan menentukan keberhasilan penegakan hukum dengan model *restoratif Justice* melalui pelaksanaan diversifikasi. Menurut Hasiholan, S.H., dan Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA pada Satreskrim Polres Langkat, menyatakan bahwa:

Keuntungan diversifikasi dilakukan pada tahap penyidikan yaitu Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegakan hukum yang luas jangkauannya sehingga secara struktural berada paling dekat dan paling mudah dijangkau masyarakat. Oleh karena polisi adalah aparat penegak hukum pertama yang bergerak pada proses peradilan pidana, maka diversifikasi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberi jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana.⁴²

Program diversifikasi harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi. Dengan demikian diharapkan penegak hukum untuk semua tingkatan wajib mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan bahkan diversifikasi juga dapat dilakukan masyarakat setelah terlebih dulu mendapat ijin dari kedua pihak.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice dengan pelaksanaan Diversifikasi biasanya mensyaratkan adanya pengakuan bersalah dari pelaku dan disertai oleh suatu syarat untuk memenuhi suatu kondisi. Diversifikasi pada hakikatnya dapat ditempatkan pada tiap tahapan apapun dalam proses peradilan, termasuk pada tahapan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di

⁴² Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

pengadilan, penjatuhan hukuman, hasilnya dapat berupa suatu penangguhan atau dipetieskannya kasus tersebut dari proses-proses acara peradilan yang formal.

Rambu-rambu yang diberikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan *restoratif Justice* melalui pelaksanaan diersi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1), yang menyebutkan proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial/professional.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik PPA merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyidik PPA. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan pidana anak, yang menyebutkan: “Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.”

Penerapan *restoratif Justice* melalui pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik PPA yang diberikan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak merupakan upaya serius pemerintah memberikan peluang bagi Anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan menghindarkan anak dari penghukuman.⁴³

Kewajiban Diversi mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

⁴³ Wawancara dengan Briпка Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

pidana. Dengan demikian, Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 (tujuh) tahun tidak wajib dilakukan Diversi, namun ketentuan pasal ini tidak menutup peluang dilaksanakannya diversi dalam rangka penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restoratif justice*. Sebab, pertimbangan pelaksanaan diversi tidak saja melihat kategori tindak pidana anak, melainkan juga mempertimbangkan usia anak, dorongan keluarga dan juga masyarakat.

Selain Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pertimbangan pelaksanaan diversi diatur pula dalam Pasal 9 Ayat (1). Pasal ini menentukan bahwa dalam pelaksanaan diversi, penegak hukum wajib mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pasal 9 Ayat (2) merumuskan kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara anak, wajib mempertimbangkan kondisi terbaik terhadap anak, khususnya mempertimbangkan umur anak. Semakin muda usia anak yang berhadapan dengan hukum, maka semakin besar peluang untuk dilaksanakannya diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Selain mempertimbangkan usia anak, pelaksanaan diversi juga ditentukan oleh dukungan dari keluarga, khususnya keluarga korban dan pengakuan dari pelaku maupun

keluarganya yang disertai dengan tanggung jawab pelaku terhadap korban atas akibat kesalahan yang telah dilakukan.

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Penyidik Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Oleh Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Langkat

Persoalan pemidanaan anak dari kasus yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatikan bahkan sudah harus menjadi perhatian serius, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan sampai dengan pemidanaan anak cenderung terjadi pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena anak menjadi tidak terlindungi dan tidak terpenuhinya hak-hak anak, hal ini bertentangan dengan amanat Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan Anak.

Proses peradilan pidana anak tentunya memiliki perbedaan dengan proses peradilan terhadap orang dewasa. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, Kanit PPA Polres Langkat Bripka Novalita Simanjuntak beserta anggota Aipda Hasiholan, S.H., menjelaskan sebagai berikut :

Aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, yaitu dengan penyelesaian yang mengedepankan restoratif justice melalui pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik, penuntut umum maupun

Hakim pada pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁴

Mekanisme pelaksanaan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tentunya mensyaratkan adanya keinginan dan kemauan dari pelaku atau keluarga pelaku untuk mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas kesalahannya. Selain itu, pelaksanaan *restoratif Justice* mensyaratkan adanya kesediaan dari korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang menimpa korban secara musyawarah. Keinginan para pihak tersebut tentunya terlaksana atas adanya inisiasi dari aparat penegak hukum untuk memfasilitasi proses penyelesaian melalui pendekatan *restoratif*. Berkenaan dengan pelaksanaan *restoratif Justice* dalam peradilan pidana anak, Riska Saraswati, menjelaskan bahwa :

Dalam pelaksanaan *restoratif Justice* pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) pemangku kepentingan, yaitu: korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restoratifve Justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.⁴⁵

Lebih lanjut, Muladi mengemukakan beberapa ciri dari pelaksanaan peradilan *restoratif*, yang antara lain:⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

⁴⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 125.

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 68.

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa akan datang;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan *restoratif* merupakan tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses *restoratif*;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
- i. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- j. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
- k. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- l. Stigma dapat dihapus melalui tindakan *restoratif*.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Riska Saraswati di atas, dapat dipahami bahwa *restoratif Justice* adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.⁴⁷

Pelaksanaan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum tidak saja memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, tetapi juga anak sebagai korban. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 127

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa harus memperhatikan semua kepentingan, yaitu kepentingan korban, pelaku dan juga masyarakat.

Perhatian terhadap kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice*, maka pelaksanaan *restoratif* membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* dibutuhkan peran masing-masing untuk terlibat dan berpartisipasi di dalamnya.

Dari sisi korban, maka peran korban dalam peradilan *restoratif* berperan aktif untuk setiap semua tahapan proses, dan korban ikut dalam menentukan sanksi bagi pelakunya. Dalam praktik peradilan *restoratif* di Wilayah Hukum Polres Langkat, maka peran Korban hanya sebatas pada kesediaannya untuk berdamai dengan pelaku dan diharapkan tidak dendam kepada pelaku. Korban tidak ikut serta menentukan sanksi bagi pelaku proses mediasi. Hal ini dapat dipahami karena korban adalah pada umumnya masih anak-anak.

Dilihat dari sisi pelaku, maka peran pelaku dalam pelaksanaan peradilan *restoratif* dalam sistem peradilan anak, sebagai berikut :⁴⁸

- a. Pelaku aktif untuk *merestore* kerugian korban dan masyarakat;
- b. Pelaku harus menghadapi korban/wakil korban;

⁴⁸ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

- c. Pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- d. Pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- e. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara aktif;
- f. Pelaku diharapkan untuk menunjukkan empati dan menolong memperbaiki kerugian dan tidak hanya difokuskan pada penghukuman;
- g. Pelaku diharapkan untuk meminta maaf dan agar mempunyai rasa penyesalan;

Selain dituntut adanya peran korban dan pelaku, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dituntut pula adanya partisipasi dari masyarakat. Di dalam peradilan *restoratif*, masyarakat terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan dukung pemenuhan kewajiban pelaku. Dalam praktik mediasi di dalam perkara anak di wilayah hukum Polres Langkat, peran masyarakat dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat, sebagai mediator dan sebagai wakil masyarakat.

Peran penegak hukum (para profesional) peradilan pidana anak memfasilitasi berlangsungnya mediasi dan memberikan jaminan terselenggaranya *restoratif*. Selanjutnya, penyidik juga berperan untuk memberikan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara *restoratif* dengan melibatkan anggota masyarakat. Di dalam praktik mediasi proses peradilan pidana anak di Wilayah hukum Polres Langkat, pihak Kepolisian, dalam hal ini unit PPA Satreskrim Polres Langkat telah berusaha memfasilitasi berlangsungnya mediasi dan memberikan jaminan terselenggaranya peradilan *restoratif* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Memperhatikan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam peradilan *restoratif Justice*, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restoratif Justice* pada Unit PPA Satreskrim Polres Langkat telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan *restoratif* yang dikemukakan oleh Natangsa Surbakti, yang meliputi:⁴⁹

- a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah dan teman sebaya;
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Mekanisme pelaksanaan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Novalita Simanjuntak dan Hasiholan, S.H., dilaksanakan sebagai berikut :⁵⁰

1. Terhadap penyelesaian perkara dilakukan diversifikasi oleh penyidik.
2. Dalam hal diversifikasi, agar kepentingan kedua belah pihak terakomodir, maka penyidik memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan korban atau orang tua pelaku dengan orang tua korban dalam rangka proses mediasi atau musyawarah.
3. Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan *restoratif Justice* dilaksanakan melalui adanya kesepakatan diversifikasi antara keluarga korban dan pelaku, dan untuk jenis tindak pidana serius, maka harus ada persetujuan dari korban.
4. Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan dengan mengadakan musyawarah antara pelaku dan korban yang melibatkan masyarakat dan pihak aparat penegak hukum serta perwakilan dari pemerintahan, seperti Kepala Desa/Lurah.
5. Hasil dari pelaksanaan diversifikasi berupa kesepakatan antara pelaku dengan korban atau antara keluarga pelaku dengan keluarga korban kemudian

⁴⁹ Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hal. 63.

⁵⁰ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

- dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau kesepakatan diversi. Substansi kesepakatan diversi dapat berupa:
- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. Penyerahan kembali kepada orang tua;
 - c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. Pelayanan masyarakat.
6. Hasil kesepakatan diversi kemudian disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya paling lama 3 (tiga) hari sejak dibuatnya kesepakatan tersebut untuk memperoleh penetapan.
 7. Penetapan oleh pengadilan negeri dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.
 8. Penetapan diversi kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam waktu 3 (tiga) sejak ditetapkan.
 9. Setelah menerima penetapan, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui diversi. Pelaksanaan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Selain itu, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik PPA bertujuan untuk menghindari penyelesaian perkara anak melalui peradilan formal. Artinya, diversi yang dilakukan oleh penyidik adalah agar penyelesaian perkara anak dilakukan di luar proses peradilan.

Penyelesaian perkara anak melalui diversi juga mendorong partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara anak. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka anak dapat memperoleh bimbingan dari masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana.

C. Tanggung Jawab Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.⁵¹

Sehubungan dengan tanggung jawab penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melaksanakan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka tidak terlepas dari pelaksanaan peran dari Penyidik PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, tanggung jawab penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice*, berkaitan erat dengan peran dari penyidik PPA untuk senantiasa mengupayakan penyelesaian perkara anak sesuai

⁵¹ Tutik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, hal. 7.

dengan ketentuan undang-undang. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan restoratif justice. Redaksional pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* bersifat wajib (*imperatif*).

Sistem peradilan pidana yang dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana meliputi: penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat. Penuntutan, dalam hal ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langkat. Persidangan, yakni Pengadilan Negeri Langkat dan pembinaan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berkenaan dengan tanggung jawab Penyidik unit PPA pada Polres Langkat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka tanggung jawab penyidik dalam hal ini adalah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, yaitu menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan restoratif justice. Dalam proses peradilan *restoratif*, maka unit PPA Satreskrim Polres Langkat bertanggung jawab untuk :⁵²

1. Penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;
2. Penyidik PPA Satreskrim memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;
3. PPA Satreskrim Polres Langkat akan mengabulkan atau tidak mengabulkan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan

⁵² Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

- kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;
4. PPA Satreskrim Polres Langkat akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti : aduan dicabut, tidak cukup bukti, korban telah diberi ganti rugi, karena ada saran dari tokoh masyarakat, ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Peran penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan mengupayakan pelaksanaan diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana telah menentukan persyaratan dalam pelaksanaan diversifikasi. Penyidik PPA Polres Langkat, dalam memenuhi tanggungjawabnya untuk melaksanakan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum berkewajiban untuk memperhatikan persyaratan diversifikasi dalam peradilan pidana anak.

Novalita Simanjuntak dan Hasiholan, S.H., menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik, maka penyidik harus syarat-syarat pelaksanaan diversifikasi, yang meliputi:⁵³

1. Kategori tindak pidana

Persyaratan yang menyangkut “Kategori Tindak Pidana”, Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan menggunakan pendekatan restoratif justice dengan mempertimbangkan tindak pidana dan jumlah yang telah dilakukan. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan dilakukan diskresi,

⁵³ Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

tidak perlu diproses dengan hukum formal, cukup peringatan secara lisan maupun tertulis. Tindak pidana diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, tidak wajib dilakukan penyelesaian secara *restoratif Justice*, sehingga penyidik tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk melaksanakan diversi.

2. Usia Anak

Persyaratan dilakukan pendekatan konsep restoratif justice, yaitu persyaratan yang menyangkut pelaku. Persyaratan tentang pelaku, yang pertama menjadi pertimbangan adalah usia pelaku, dalam arti semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka usia pertanggungjawaban pidana anak, yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Artinya tidak ada seorang anakpun yang berusia di bawah 12 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Dukungan korban dan atau keluarga korban

Persyaratan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang berhubungan dengan korban, yaitu terkait dengan dampak perbuatan pelaku terhadap korban. Setiap kejahatan yang dilakukan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban, dapat berupa fisik psikis

materi dan sosial. Sehingga respon yang didapat dari dampak tersebut akan berbeda-beda, antara satu kasus dengan kasus lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menggunakan restoratif justice perlu keterlibatan korban dan atau keluarganya. Dengan demikian, penyidik PPA dapat mendengar dan mempertimbangkan pendapat atau keinginan korban tersebut. Dengan kata lain, dibutuhkan adanya dukungan orang tua/wali dan keluarganya untuk terlibat secara aktif dalam penyelesaian perkara.

4. Dukungan masyarakat

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah (mediasi) antara korban dengan pelaku. Dalam proses mediasi tersebut tentunya dibutuhkan adanya mediator, yaitu pihak yang memfasilitasi atau sebagai fasilitator dalam proses mediasi itu sendiri. Mediator merupakan pihak netral membantu para pihak tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan suatu penyelesaian. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice perlu adanya dukungan masyarakat, dalam hal ini tokoh masyarakat atau tokoh agama yang berkedudukan sebagai seorang fasilitator yang netral, sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mengacu pada persyaratan pelaksanaan diversifikasi di atas, maka penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan pendekatan *restoratif* melalui pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yang meliputi :

1. Tahap pertimbangan oleh penyidik untuk melakukan diversifikasi

Penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan atau menemukan sendiri adanya tindak pidana selanjutnya penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ditemukan cukup bukti maka penyidik menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan. Sebelum memanggil anak, penyidik wajib mengetahui dampak psikologis anak tersebut dan memeriksa anak di ruangan pelayanan khusus pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Hal terpaksa melakukan penangkapan terhadap anak, maka penangkapan tersebut tidak lebih dari 1 x 12 jam, dalam waktu paling lama 1 x 12 jam wajib memberitahukan penangkapan tersebut kepada orang tua, keluarga, penasehat hukum, dan Balai Pemasarakatan (Bapas).

Pemeriksaan awal terhadap anak wajib melihat kondisi kesehatan dan kesiapan anak. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari, dengan didampingi orang tua, keluarga, dan penasehat hukum. Selama melakukan pemeriksaan, maka penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan serta dalam waktu 1 x 12 jam wajib meminta Bapas, dan

apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Penyidik sebagai gerbang awal pencari keadilan dalam proses peradilan pidana anak wajib melakukan upaya musyawarah dengan pendekatan restoratif justice yang melibatkan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lainnya, paling lama 30 hari sejak diterima laporan. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum, dan selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

Sebelum melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka penyidik terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penyelesaian perkara terhadap anak tersebut dapat dilaksanakan diversifikasi atau tidak. Dalam hal ini, maka penyidik harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Adapun pertimbangan penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi, meliputi: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵⁴

Apabila dalam pertimbangannya tersebut, penyidik berkesimpulan bahwa penyelesaian perkara anak itu dapat dilaksanakan diversifikasi, maka pihak penyidik

⁵⁴ Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

melakukan upaya mediasi antara pelaku dengan korban, yakni dengan menanyakan apakah korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah (mediasi). Jika korban bersedia atau setuju untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara secara mediasi, maka penyidik memuatnya dalam Berita Acara keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi yang didasari adanya persetujuan dari para pihak, khususnya persetujuan yang diperoleh dari pihak korban dan atau keluarganya.

Jika upaya musyawarah tercapai maka hasil kesepakatan ditandatangani bersama oleh pihak-pihak yang terkait, akan tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil musyawarah tersebut. Penyidik dapat melakukan penahanan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila tindak pidana yang dilakukan anak yang berumur di atas 12 tahun diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

2. Tahap musyawarah (mediasi) antara pelaku dan atau keluarganya dengan korban dan atau dengan keluarga.

Penyidik PPA Polres Langkat setelah menerima persetujuan dari untuk dilaksanakannya diversifikasi, maka pihak penyidik kemudian memfasilitasi proses musyawarah (mediasi) antara pelaku dengan korban. Pada tahap ini, maka penyidik harus menggali informasi baik dari pelaku maupun dari korban.

Dalam menggali informasi pelaku, dilakukan pertemuan antara fasilitator dengan melibatkan pelaku dan pihak yang terkait seperti keluarga pelaku dan

pihak dari Bapas. Fasilitator memperkenalkan diri, lalu membacakan kronologi perkara, pelaku diberi kesempatan untuk menanggapi kronologi perkara tersebut sehingga pada kesimpulan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bertanggung jawab maka penyelesaian perkara tersebut dilanjutkan dengan musyawarah, namun bila pelaku tidak mengakui dan tidak bertanggung jawab maka dikembalikan ke proses formal.

Selanjutnya, mencari informasi dari korban, dalam hal ini fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dan pihak yang terkait, tanpa melibatkan pelaku dan keluarga. Pertemuan tersebut korban menceritakan apa yang terjadi dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Setelah proses pertemuan dengan pelaku dan atau keluarga selesai dilaksanakan, kemudian penyidik memberi kesempatan kepada keluarga pelaku dan keluarga korban untuk berunding terkait dengan bagaimana penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak, yaitu keluarga pelaku dan korban. Substansi permasalahan yang menjadi pembahasan dalam perundingan antara keluarga pelaku, keluarga korban, penyidik dan masyarakat, antara lain meliputi:⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

- a. Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan yang memberikan kontribusi atau kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat.
 - b. Bagaimana rencana dan upaya yang dapat dilakukan oleh anak bersama dengan keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan.
3. Tahap negosiasi dan membuat perjanjian.

Dalam tahap ini, fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. Apakah rencana yang dibuat fasilitator telah memenuhi kebutuhan korban maupun kebutuhan masyarakat, serta didasari pada kepentingan terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun korban.
- b. Setelah memeriksa rencana tersebut, maka fasilitator melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga), untuk musyawarah masyarakat juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama.
- c. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat di dalam musyawarah yaitu, pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban.
- d. Hasil kesepakatan restoratif justice dapat berupa: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial atau Pelayanan masyarakat.
- e. Kemudian kesepakatan yang sudah dilakukan tersebut dituangkan ke dalam suatu surat keputusan yang berlaku sejak disepakati untuk selanjutnya keputusan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat penuntutan atau oleh hakim pada saat membuat putusan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada unit PPA Satreskrim Polres Langkat, yaitu penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan

⁵⁶ Wawancara dengan Aipda Hasiholan, S.H. dan Briпка Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

diversi dengan mengedepankan penyelesaian berdasarkan restoratif justice. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik senantiasa harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan peradilan *restoratif* oleh Penyidik PPA Polres Langkat, dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), kerugian yang ditimbulkan, tingkat perhatian masyarakat, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bripta Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA PENYIDIK PPA SAT RESKRIM POLRES LANGKAT DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIF JUSTICE* PADA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Manfaat Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restoratif Justice*

Menurut Muladi dalam Romli Atmasasmita, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad dader strafrecht*” yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.⁵⁸

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi di atas, terkait dengan penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan merupakan suatu bentuk wujud dari sistem peradilan pidana yang diterapkan berdasarkan atas keseimbangan dan kepentingan para pihak, yakni kepentingan korban dan pelaku.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif Justice* memberikan banyak manfaat, di samping manfaat bagi korban dan pelaku, juga

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2013, hal. 13.

bermanfaat bagi aparat penegak hukum. Manfaat penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restoratif Justice* bagi korban, bahwa penyelesaian melalui pendekatan *restorative Justice* akan lebih memberi manfaat bagi korban, sebab perkara dapat selesai dalam waktu cepat, sehingga korban tidak harus capek-capek pergi ke Kantor Polisi ataupun ke Pengadilan untuk diperiksa sebagai saksi korban. Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan *restoratif Justice* akan lebih memperhatikan hak-hak korban, yaitu adanya pemulihan terhadap korban yang dapat berupa pemenuhan ganti kerugian oleh pelaku.

Riky Marbun, menjelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative Justice*, memberikan manfaat sebagai berikut:

Suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan metode *restoratif Justice* dirasakan lebih memberikan manfaat bagi para pihak. Dilihat dari sisi korban, penyelesaian perkara dengan menggunakan metode *restoratif Justice* memberikan manfaat berupa tergantinya kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dilihat dari sisi pelaku, penyelesaian perkara secara damai memberikan manfaat tersendiri, di

⁵⁹ Marbun, "*Restoratif Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan*", diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul. 18 : 30 WIB.

mana pelaku dapat terhindar dari pemidanaan berupa “penjara” yang dapat menimbulkan stigma buruk bagi diri pelaku sendiri maupun keluarga.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restoratif Justice* akan menimbulkan rasa tanggung jawab dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan metode *restoratif Justice*, banyak memberikan manfaat, khususnya bagi pelaku dan juga pihak korban.

Di sisi lain, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* juga memberikan manfaat bagi penegak hukum, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restoratif Justice* akan mempercepat proses penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara, baik itu ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di muka persidangan pengadilan.

Dikaji dari aspek yuridis, maka penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* lebih mewujudkan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri, yaitu mencapai keadilan. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga konsep tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Idealnya ketiga tujuan hukum tersebut harus dapat dicapai dan sejalan. Namun, realitanya ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak jarang mengalami benturan antara satu sama lainnya, kepastian hukum terkadang berbenturan dengan keadilan,

demikian pula terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum.⁶⁰

Terjadinya pertentangan antara ketiga konsep tujuan hukum tersebut, maka dalam penerapan hukum Gustav Radbruch didasari pada skala prioritas. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Berdasarkan skala prioritas, maka dalam penegakan hukum harus diutamakan keadilan, baru kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Premis keadilan yang di dasari pada persamaan di hadapan hukum sangat sesuai dengan pandangan tentang keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, persamaan di hadapan hukum ialah:

Situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat, sama artinya dengan tidak adanya perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Melalui konsepnya tersebut, Jhon Rawl menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil.⁶¹

Keadilan sebagai kebutuhan pokok yang selalu didambakan dalam kehidupan manusia adalah wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan. Jika selama ini si kaya sudah cukup puas merasakan manis keadilan, sebaliknya kelompok masyarakat miskin semakin jauh dari keadilan, keadaan demikian sudah saatnya diakhiri. Artinya keadilan haruslah diperoleh setiap orang secara merata tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya, ataupun antara

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 68.

⁶¹ Marwan Effendy, *Teori Hukum, dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, ME Center Group, Jakarta, 2016, hal. 78.

pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.⁶² Oleh karena itu, penegakan hukum tidak saja diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum, tetapi juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum.

Kemanfaatan hukum, didasari pada pemikiran bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan, sebab hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum, di mana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum yang sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum, di mana satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁶³

Dalam pemikiran positivism, undang-undang dan hukum diidentikkan, sehingga Hakim dapat dikatakan sebagai corong undang-undang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum. Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, menempatkan hukum tidak saja bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, tetapi juga mewujudkan kemanfaatan hukum.

⁶² *Ibid.*, hal. 63.

⁶³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hal. 42-43.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum harus pula dipertimbangkan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang mengedepankan kemanfaatan hukum, maka penegakan hukum tidak harus mengedepankan kepastian dan keadilan hukum, akan tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif justice*, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi para pihak (pelaku dan korban).

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif justice* sebagai alternatif peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara anak dapat dikatakan bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. karena masyarakat Indonesia pada dasarnya telah lama menerapkan cara-cara musyawara dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam lembaga-lembaga adat yang ada di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Namun, karena KUHAP tidak mengakui cara-cara yang selama ini dipraktekkan masyarakat, maka penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restoratif Justice* seolah-olah merupakan konsep hukum baru yang diperkenalkan dan ditawarkan bagi sistem hukum di Indonesia.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* sebagai alternatif peradilan pidana juga berkontribusi positif dalam mengatasi permasalahan over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, khususnya over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Proses peradilan pidana yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan pengadilan akan bermuara pada LPKA sebagai wadah menjalankan putusan pengadilan (penghukuman) bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Meningkatnya jumlah masyarakat dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka akan berbanding lurus dengan peningkatan kejahatan, demikian pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sementara itu, kapasitas dari LPKA yang ada saat ini tidak lagi mampu untuk menampung anak sebagai pelaku kejahatan, sehingga menyebabkan terjadinya over kapasitas.

Over kapasitas Lapas dialami oleh Lapas di kanwil Sumatera Utara. Data per 06 Juni 2018 di Kanwil Sumatera Utara jumlah narapidana dewasa Laki-laki sebanyak 21.504 orang, narapidana dewasa perempuan sebanyak 1.115 orang, narapidana Anak laki-laki sebanyak 2.2.619 orang, narapidana anak perempuan sebanyak 195 orang yang tersebar di 39 Lapas yang ada. Kapasitas tampung seluruh Lapas yang ada sebanyak 11.277 dengan demikian Lapas yang ada di bawah Kanwil Provinsi Sumatera Utara 283% over kapasitas 183%⁶⁴ yang tersebar di seluruh wilayah hukum Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restoratif justice dirasakan lebih memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi korban dan pelaku. Selain itu, dengan diterapkannya restoratif justice *Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang

⁶⁴ Diakses melalui website : <http://nasional.kompas.com>, tanggal 26 Oktober 2018. Pukul. 10.30 Wib.

berkonflik dengan hukum, maka secara tidak langsung telah mengembalikan nilai-nilai atau norma-norma hukum yang selama ini telah hilang dari masyarakat. *Restoratif Justice* adalah suatu cara penyelesaian yang sangat sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, penerapan *restoratif Justice* juga bersesuaian dengan sila ke 4 Pancasila sebagai dasar hidup falsafah bangsa.

B. Hambatan Penyidik Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif dan juga positif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan pranasana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.⁶⁵

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, sangat berpengaruh pada efektivitas penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice*. Analisis terhadap permasalahan mengenai hambatan penyelesaian perkara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* dapat dilakukan dengan menggunakan konsep penegakan hukum yang dikemukakan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 8.

Soerjono Soekanto, di mana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hambatan penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Sokento, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri atau yang disebut dengan substansi hukum. Substansi hukum merupakan faktor utama dan terpenting dalam upaya penegakan hukum, karena ketidakjelasan atau tidak ada aturan hukum, menyebabkan aparat penegak hukum mengalami hambatan (kendala) untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Substansi hukum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah semua produk peraturan perundang-undangan, seperti; keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk apa yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum.

Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative Justice* terhadap kasus anak berhadapan dengan hukum adalah faktor substansi hukum, hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang *restorative Justice* dan diversifikasi

yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989, *Beijing Rule* Tahun 1985, maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku secara umum. Hal ini menyebabkan penerapan hukum formil yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat hukum formil yang bersifat umum masih dapat diberlakukan, hal ini dapat menyebabkan terampasnya hak-hak anak selama dalam proses peradilan pidana.

Pengimplementasian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana pada praktiknya masih multi tafsir, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh, Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana menentukan bahwa pelaksanaan diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun. Jika terdapat anak melakukan pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ancaman pidananya adalah paling lama 15 (lima belas) tahun, dihubungkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, maka ancaman pidana terhadap anak yang berhadapan hukum adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan untuk pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana,

menurut penulis seharusnya bisa dilakukan diversi, namun tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan kapan mulai diterapkannya Pasal 79 tersebut, apakah pada saat dimulai penyidikan atau penuntutan atau pada saat penjatuhan pidana?

Apabila ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mulai diterapkan ketika penyidikan, maka akan ada kesempatan untuk dilakukannya diversi terbuka lebar karena ancaman Pasal 287 ayat (1) KUHP menjadi dibawah 7 (tujuh) tahun dan jika pasal tersebut diterapkan di Pengadilan maka Hakim Anak membuat suatu terobosan hukum dan untuk hal itu diperlukan suatu keberanian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap anak dapat diminimalisir.

2. Faktor penegak hukum

Penyelesaian penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di samping dipengaruhi oleh faktor undang-undang, yakni masih terdapatnya multi tafsir dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Artinya, sebaik apapun aturan hukum, dalam penerapannya sangat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukumnya, jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan memadai dalam melaksanakan penegakan hukum, maka hukum yang baik itu tidak akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, di mana

penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁶⁶

Penerapan konsep restoratif justice *Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, kepolisian sebagai penegak hukum sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Pengaruh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian terlihat dari kewenangan yang dimiliki kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan tindakan diskresi terhadap penyidikan perkara pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengaruh aparat penegak hukum dalam penerapan *restoratif Justice* guna mewujudkan keadilan lebih cenderung memberikan pengaruh yang positif. Hal ini dapat dilihat adanya pengetahuan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum dan pengetahuan penyidik kepolisian dalam memanfaatkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Undang-undang dengan bertanggung jawab dan mengarah pada tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 8.

3. Faktor sarana dan prasarana

Selain kedua faktor yang telah diuraikan di atas, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana. Berkaitan dengan penerapan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sarana dan prasana pendukung tidaklah menjadi hambatan signifikan. Oleh karena, untuk melaksanakan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif justice* tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, hanya dibutuhkan ruangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku dan juga sebagai wadah untuk mempertemukan korban dengan pelaku.

4. Faktor masyarakat

Penjelasan awal telah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* merupakan keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Keinginan tersebut di dasari pada suatu kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang disepakati terkait dengan penyelesaian perkara, khususnya mengenai masalah ganti kerugian yang merupakan hak korban yang lebih ditekankan pada proses penyelesaian perkara secara damai.

Realita yang kerap terjadi di masyarakat adalah bahwa untuk mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali proses tersebut dicampuri oleh pihak ketiga, seperti intimidasi, adanya kepentingan materi pihak ketiga sehingga jumlah ganti kerugian yang

diajukan korban terlalu besar. Seyogyanya penyelesaian dengan cara *restoratif Justice* melalui kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku haruslah berdasarkan asas keseimbangan, sehingga tujuan dari penyelesaian tersebut dapat mencapai keadilan.

Pengaruh modernisasi saat sekarang ini, telah merubah paradigma masyarakat dalam memaknai pergaulan hidup. Masyarakat modern lebih mengutamakan nilai-nilai ekonomis dari pada nilai-nilai kekeluargaan. Sehingga, cara pandang masyarakat modern dalam memaknai kehidupan secara materi secara tidak langsung akan mempengaruhi proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restoratif Justice*. Di mana pihak korban atau keluarganya alam lebih mengutamakan nilai kerugian materi yang diderita, tanpa mempertimbangkan sikap tanggung jawab pelaku dan keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dengan diwujudkan adanya permohonan maaf dari pelaku kepada korban.

Posisi pelaku yang berada dalam (2) dua pilihan yakni memenuhi tuntutan korban atau menjalani hukuman pidana seringkali menjadikan keadaan tidak seimbang dalam proses mediasi, sehingga tidak tercapai kesepakatan yang merupakan dasar penyelesaian secara *restoratif Justice*. Kondisi tersebut terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi penyidik dalam menerapkan *restoratif Justice* penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni proses negosiasi sering mengalami kegagalan.

5. Faktor Budaya Hukum

Faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif, adalah faktor budaya hukum masyarakat. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, sebaliknya hukum juga diperlukan untuk merubah budaya hukum masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum dengan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum.

Beranjak dari pernyataan tersebut, peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam KUHP, hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai hukum yang telah menjadi budaya hukum masyarakat, yaitu adanya kelaziman dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan budaya hukum masyarakat yang telah berkembang sejak lama, menghargai permohonan maaf dari pelaku atas kesalahan yang telah dilakukannya adalah bentuk pencerminan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Jadi, meskipun pemulihan terhadap korban merupakan syarat utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice*, namun bukan berarti pemulihan korban dengan cara memberi ganti kerugian menjadi hal mendasar dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *restoratif Justice*. Hal paling mendasar dalam proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice* adalah keinginan pelaku untuk mengakui kesalahannya dan

memohon maaf kepada korban. Sebaliknya, korban yang mengalami kerugian dan penderitaan akibat perbuatan pelaku harus berlapang dada dan ikhlas untuk memaafkan pelaku.

Permohonan maaf dari pelaku kepada korban merupakan wujud iktikad baik dari sikap pelaku terhadap korban. Pada tahap selanjutnya, barulah kemudian dipertimbangkan besarnya jumlah ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku sebagai bentuk pemulihan terhadap korban dan tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban yang terwujud dalam bentuk ganti kerugian, lazim dilakukan negosiasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan mengenai kesanggupan pelaku untuk menanggung beban ganti kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian, inti dari pelaksanaan *restoratif Justice* adalah adanya sikap saling memaafkan kesalahan orang lain yang merupakan cerminan budaya masyarakat Indonesia. yakni senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Menurut Koesnoe dalam Soejono Soekanto, bahwa :

Kebudayaan merupakan dasar berlakunya hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁶⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di atas, sangat

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 64-65.

bersesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Novalita Simanjuntak dan Hasiholan, S.H. Menurut Novalita Simanjuntak dan Hasiholan, S.H., dalam penerapan *restoratif Justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
2. Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*” ;
3. Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan;
4. Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan restoratif justice dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
5. Penerapan restoratif justice harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun budayanya, termasuk “*insider*” yang akan terlibat langsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *restoratif Justice* oleh penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menemukan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami paling signifikan dan sangat menentukan pelaksanaan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sulitnya mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan dari para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat.

C. Upaya Penyidik Pada PPA Sat Reskrim Polres Langkat Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Upaya PPA Polres Langkat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif Justice*, Bripka Novalita Simanjuntak dan Aipda Hasiholan, S.H., menjelaskan sebagai berikut :

Upaya yang dapat dilakukan oleh PPA Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratif Justice* adalah dengan mengalihkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada bentuk peradilan in formal dengan melaksanaka diversi. Setelah adanya persetujuan dari keluarga korban untuk pelaksanaan diversi, maka kemudian penyidik PPA Polres Langkat menggali informasi dari pelaku maupun korban. Informasi yang diterima dari pelaku maupun korban tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses musyawarah pada saat penyidik mempertemukan pelaku dengan korban untuk mencari alternatif penyelesaian.⁶⁸

Pada proses pelaksanaan musyawarah yang dilaksanakan antara korban dengan pelaku atau antara keluarga korban dengan keluarga pelaku, maka pihak penyidik PPA Polres Langkat berada dalam posisi yang netral. Sehingga penyidik dalam hal ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak baik itu korban maupun pelaku. Selain itu, penyidik PPA juga mempertimbangkan pandangan-pandangan yang diberikan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

Penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan adanya keahlian khusus dari penyidik, karena dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restoratif justice* harus benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak, baik itu korban, pelaku dan juga masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Novalita Simanjuntak dan Hasiholan, S.H., menjelaskan sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari penyidik PPA Polres Langkat melalui pelatihan dan pendidikan hukum. Peningkatan kualitas personel penyidik PPA Polres Langkat merupakan suatu keharusan, sebab tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi anak, maka sulit rasanya untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana secara utuh dan komprehensif, sehingga hak-hak dalam proses peradilan pidana anak tetap dapat dilindungi dan terlaksana dengan baik.⁶⁹

Selain pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik PPA Polres Langkat, juga dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat akan arti pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka pihak penyidik bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Adanya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh personel penyidik PPA Polres Langkat dan masyarakat, maka diharapkan hak-hak anak di dalam proses peradilan pidana anak tetap terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa tetap para koridor perlindungan terhadap anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

⁶⁹ Wawancara dengan Bripka Novalita Simanjuntak, selaku Kanit PPA Pada Satreskrim Polres Langkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : tindak pidana yang dilakukan oleh anak, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Semakin ringan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka semakin besar peluang untuk dilakukannya diversi. Demikian pula halnya dengan pertimbangan usia anak, semakin muda usia anak, maka semakin besar peluang untuk dilakukannya diversi. Faktor yang tidak kalah penting dan sangat menentukan dalam penerapan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah adanya dukungan korban dan atau keluarga korban, yaitu kesediaan korban untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Tanggung jawab penyidik PPA Satreskrim Polres Langkat dalam melaksanakan *restoratif Justice* dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka tidak terlepas dari pelaksanaan peran dari Penyidik PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang

berhadapan dengan hukum bersifat wajib (*imperatif*). Dengan demikian, penyidik memiliki kewajiban mengupayakan diversi dengan mengedepankan penyelesaian berdasarkan restoratif justice dengan senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Hambatan penyidik pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Langkat dalam pelaksanaan *restoratiff Justice* pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sulitnya mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan dari para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi pertemuan pelaku dengan korban dalam rangka pelaksanaan musyawarah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dari personel penyidik PPA Polres Langkat melalui pelatihan dan pendidikan hukun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Restoratif justice sangat bersesuaian dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, *restoratiff Justice* dalam menyelesaikan konflik di masyarakat sebagai suatu sistem hukum wajib untuk dipertahankan dan dikembangkan.
2. Perlu adanya perubahan kultur pada aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) dari kultur pembedaan ke

kultur *restoratif*. Penegak hukum perlu mengutamakan mediasi sebagai upaya penyelesaian di luar proses perkara peradilan pidana anak.

3. Penerapan *restoratif Justice* melalui pelaksanaan Diversi merupakan konsep baru dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perlu adanya sebuah persamaan persepsi terhadap pelaksanaan *restoratif Justice* dalam peradilan pidana anak, baik itu oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya mengenai kualitas dari personel penyidik PPA dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap setiap anggota penyidik PPA Polres Langkat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan ilmu hukum terhadap personel penyidik Unit PPA Polres Langkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Nawawi Barda, 2002, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukumpidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2016, *Teori Hukum, dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, ME Center Group, Jakarta.

- Fatoni, Syamsul, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Pers, Malang.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlina, Apong, et.al. 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Mamudji, Sri dan Soekanto Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Permata Aksara, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rahardjo, Satjiptom 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardi, Puri, 2015, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi Polri*. Lasbang Media, Yogyakarta.

- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Saraswati, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Surbakti, Natangsa, 2015, *Peradilan Restoratif, Dalam Bingkai Empirik, Teori dan Praktek*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tutik, Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Thania Rasyidi, Ira dan Rasyidi, Lilik, 2014, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Sumber internet

Abdurachman, Hamidah, 2016, *Negara Hukum dan Ide Restoratif Justice Dalam Penanganan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Unnes: Volume 2 Nomor 1 Tahun.

Diakses melalui website : <http://nasional.kompas.com>, tanggal 26 Oktober 2018. Pukul. 10. 30 Wib.

Marbun, “*Restoratif Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan*”, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul. 18 : 30 WIB.